



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2007-2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala agar berlangsung secara efektif, efisien dengan sasaran tertentu, diperlukan perencanaan pembangunan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan dan pembangunan selama lima tahun sesuai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007-2012 dan anggaran dengan sumber lainnya maka perencanaan pembangunan disusun dan dituangkan dalam suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007-2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352); sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4405, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2003 Nomor 9 Seri D Nomor Seri 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2007-2012**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Kuala;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

9. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara daerah dan masyarakat;
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (Dua puluh tahun);
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;
15. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pusrenbangda adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
17. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah adalah Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Kepala BAPPEDA;
18. Forum Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disebut Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD);
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta dengan melibatkan seluruh pelaku pembangunan daerah di Kabupaten Barito Kuala.

- (2) Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas.
- (3) RPJMD dibentuk untuk menentukan arah dan kebijakan daerah dalam mewujudkan visi dan misi Bupati.

BAB III

RUANG LINGKUP PERENCANAAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun yaitu tahun 2007-2012 yang dimulai pada tanggal 4 Nopember 2007 dan berakhir pada tanggal 4 Nopember 2012.

Pasal 4

- (1) RPJMD memuat penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional dan memperhatikan Renstra SKPD serta RPJM Nasioanl.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

BAB IV

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 5

Perencanaan pembangunan daerah jangka menengah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. **PENDAHULUAN**
 - A. Latar Belakang**
 - B. Maksud dan Tujuan**
 - C. Landasan Hukum**
- II. **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
 - A. Kondisi Geografis**
 1. Letak Geografis
 2. Iklim dan Topografi Wilayah

B. Perekonomian Daerah

C. Sosial Budaya Daerah

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Budaya

D. Prasarana dan Sarana Daerah

1. Lingkungan
2. Jaringan Irigasi
3. Jaringan Jalan
4. Jaringan Air Bersih

III. VISI dan MISI

A. Visi

1. Pertanian
2. Maju dan Berdaya Saing Tinggi
3. Kemandirian Daerah

B. Misi

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang Komprehensif dan Terpadu
2. Reformasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dari Berbagai Sektor dan Layanan
4. Melaksanakan Pembangunan Daerah yang Responsif Terhadap Aspirasi Masyarakat Melalui Adaptasi Partisipasi Berbagai Pihak
5. Membangun Akses dan Jaringan Kerja Sama di Berbagai Sektor Pembangunan

IV. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

A. Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Mampu Berpartisipasi dalam Pembangunan yang Dilaksanakan Sebagai Wujud Dari Upaya Pembangunan Masyarakat Kabupaten Barito Kuala Seutuhnya Berbasis Pada Sosio Kultural yang Terintegrasi.

B. Melakukan Mapping (Pemetaan) terhadap Berbagai Permasalahan Pembangunan Mulai dari Geografis, Ekonomi, Budaya dan Infrastruktur Dengan Mengacu Pada Pengembangan Peluang dan Kesempatan Bekerja dan Berusaha Bagi Masyarakat Kabupaten Barito Kuala.

C. Menyusun Desain Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), menumbuhkan Rasa memiliki Terhadap Kesempatan, Peluang, Ancaman dan tantangan Pembangunan menuju Peningkatan Kemampuan Pembangunan yang Bertumpu Pada Kesadaran akan Tanggungjawab dan Tugas Sebagai Khalifah di Muka Bumi.

D. Agenda Pembangunan Daerah.

1. Agenda 1
 - 1.1. Sasaran 1
 - 1.2. Sasaran 2

1.3. Sasaran 3

2. Agenda 2
 - 2.1. Sasaran 4
 - 2.2. Sasaran 5
 - 2.3. Sasaran 6
 - 2.4. Sasaran 7
 - 2.5. Sasaran 8
 - 2.6. Sasaran 9

3. Agenda 3
 - 3.1. Sasaran 10
 - 3.2. Sasaran 11

V. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

A. Arah Kebijakan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah (LLPYS)

B. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja daerah

C. Arah Kebijakan Umum Anggaran

VI. KEBIJAKAN UMUM

A. Arahan Program Pembangunan

1. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Pembangunan Pusat-Pusat Kawasan Terpilih.
2. Pembangunan Pertanian
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
4. Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas
5. Pembangunan Kehidupan Umuat Beragama
6. Pembangunan Koperasi dan Dunia Usaha
7. pembangunan Sistem Pemerintahan yang Baik menjunjung Tinggi Supremasi Hukum, Bersih dan Berwibawa

B. Kebijakan Umum

1. Agenda 1
 - 1.1. Sasaran 1
 - 1.2. Sasaran 2
 - 1.3. Sasaran 3
2. Agenda 2
 - 2.1. Sasaran 4
 - 2.2. Sasaran 5
 - 2.3. Sasaran 6
 - 2.4. Sasaran 7
 - 2.5. Sasaran 8
 - 2.6. Sasaran 9
3. Agenda 3
 - 3.1. Sasaran 10
 - 3.2. Sasaran 11

Pasal 6

Sistematika sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 7

Penegendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah dilaksanakan secara sistematis dan terpadu berdasarkan indikator yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

BAB VI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 8

- (1) Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) didasarkan pada kondisi riil daerah pada tahap awal sebelum berlakunya Peraturan daerah ini.
- (3) Data dan informasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) perlu disusun dalam suatu mekanisme penyusunan data yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala BAPPEDA.
- (3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan melaksanakan

koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Semua peraturan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Nopember 2008

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 20 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

ttd

SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2008 NOMOR 35

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 35 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH AERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2007-2012

A. Penjelasan Umum

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh. Rangkaian tahapan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) merupakan upaya sadar untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat (3) huruf e, penyusunan RPJMD perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menjamin kepastian hukum, kepastian arah kebijakan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Penyusunan RPJMD yang dilaksanakan dalam berbagai tahapan yang terdiri dari penyusunan rancangan awal rencana pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan diselenggarakan secara demokratis dengan melibatkan seluruh pelaku pembangunan daerah. Pada bagian akhir dari perencanaan pembangunan ini, perlu dilaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana untuk mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.

B. Penjelasan Pasal Per Pasal

Pasal 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas
Huruf p
Cukup jelas
Huruf q
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelaku pembangunan adalah Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Ayat (2)

1. Asas “kepentingan umum “ yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Asas “ keterbukaan “ yaitu yang memberikan akses kepada masyarakat secara langsung untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
3. Asas “ proporsionalitas “ yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan pelaksanaan program pembangunan daerah.

4. Asas “ profesionalitas “ yaitu asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Asas “ akuntabilitas “ yaitu asas yang menjamin bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Yang dimaksud dengan indikator yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada akhir periode pelaksanaan RPJMD tahun 2007-2012 adalah indikator manfaat dan indikator hasil pembangunan bagi masyarakat secara umum.

Selanjutnya pengertian dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Indikator manfaat (benefits) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah daerah dilaksanakan secara periodik setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kondisi riil daerah adalah kondisi ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan, pertahanan dan keamanan, potensi dasar daerah dan kewilayahan serta hal-hal pokok lainnya sebagai data dasar perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Selanjutnya, pada akhir pelaksanaan perencanaan jangka menengah dilakukan evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan dan pengumpulan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan rencana kegiatan sebagai tolak ukur penentuan kemajuan daerah dan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas